



# Dakwatul Islam

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume ( 9 ) Nomor ( 1 ), Desember 2024

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

---

## **PRAKTIK SOSIAL UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT BERKOLABORASI DENGAN STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG)**

**Khairunnisa**

Alumni Pascasarjana UNAND Padang

[khairnsa.15@gmail.com](mailto:khairnsa.15@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam membangun kolaborasi dengan stakeholder untuk menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Praktik Sosial Bourdieu, melibatkan wawancara mendalam dengan informan terpilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA berhasil membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial staf dan relawan. Kolaborasi stakeholder tersebut mencakup advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diskusi multipihak, serta pendekatan kepada aktor masyarakat. Pemanfaatan modal sosial memungkinkan UPTD PPA memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban KBG, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika birokrasi.*

**Kata kunci:** *Praktik Sosial, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Kolaborasi Stakeholder, Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG)*

### **Abstract**

*This study aims to explore the efforts of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of West Sumatra Province in building collaboration with stakeholders to address cases of Gender-Based Violence against women. This research employs a qualitative method using Bourdieu's Social Practice Theory, involving in-depth interviews with selected informants through purposive sampling techniques. Data analysis was conducted thematically based on the Miles and Huberman model. The results indicate that UPTD PPA has successfully established collaboration with local governments, NGOs, and communities by leveraging the social capital of staff and volunteers. This stakeholder collaboration includes advocacy to Regional Apparatus Organizations, multi-stakeholder discussions, and engagement with community actors. The utilization of social capital enables UPTD PPA to provide better protection to Gender-Based Violence victims, despite challenges such as limited resources and bureaucratic dynamics.*

**Keywords:** *Social Practice, UPTD PPA West Sumatra Province, Stakeholder Collaboration, Gender Based Violence*

## **Pendahuluan**

Terdapat empat pilar utama yang ingin dicapai oleh Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Empat pilar tersebut yakni bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Dalam pilar sosial, terdapat salah satu tujuan penting yang ingin dicapai yakni isu kesetaraan gender sebagai upaya memberdayakan kaum perempuan.

Gender secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yakni “gender” yang berarti “jenis kelamin (John M. Echols dan Hasan Shadily., 1996). Namun, gender juga diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. (Fakih, 2023) mengatakan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dikonstruksikan secara kultural.

Namun seiring berjalannya waktu, konsep gender mulai mengalami berbagai ketimpangan makna. Masyarakat sering menggunakan konsep gender untuk menentukan jenis kelamin seorang individu. Hal ini secara tidak langsung melahirkan diskriminasi yang kuat antara perempuan dengan laki-laki sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan berbasis gender, seperti adanya diskriminasi yang diterima oleh jenis kelamin tertentu, adanya praktik marginalisasi dan beberapa bentuk ketidakadilan lainnya. Perempuan kerap menjadi korban dari ketidakadilan. Hal ini diperkuat oleh tatanan sosial yang berkembang di masyarakat itu sendiri, salah satunya penerapan sistem patriarki (Purwanti, 2020).

Sistem patriarki sendiri merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap penguasaan laki-laki kepada perempuan. Sugihastuti mengatakan bahwa dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki (Besse Syukroni Baso, 2021). Sistem yang berkembang ini kemudian memunculkan ketidakadilan gender yang berkembang dengan berbagai bentuk, salah satunya yaitu Kekerasan Berbasis Gender yang kerap merugikan perempuan selaku korban.

Ketidakadilan gender yang berkembang di tengah masyarakat dan diperkuat oleh sistem patriarki inilah yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kekerasan yang dianggap merugikan perempuan. Kekerasan yang kerap terjadi ini disebut dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KBG secara umum dimaknai sebagai segala

bentuk kekerasan yang menunjukkan asimetri relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang dilanggengkan oleh berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan, seperti subordinasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan (Fakih, 2023). Konferensi perempuan sedunia memperluas definisi kekerasan Gender yaitu segala tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender yang dapat mengakibatkan bahaya pada fisik, seksual, psikologis terhadap perempuan atau dapat memberikan penderitaan yang lain seperti ancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan publik (Solihin, n.d.).

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) ini sendiri terdapat beberapa bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan politik serta kekerasan ekonomi (Kasim et al., 2012). Sementara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membagi bentuk KBG berdasarkan ranahnya, yaitu di ranah personal, ranah publik, dan di ranah negara. Apapun tipologinya, masing-masing ranah ini terdapat bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, politik dan ekonomi. Kekhawatiran bersama adalah setiap tahunnya Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan kasus KBG yang terus meningkat, terutama pada tiga tahun terakhir yang tercatat pada CATAHU Komnas Perempuan. Perlu juga disampaikan bahwa berdasarkan ranahnya, KBG terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan yang terjadi di ranah personal, kekerasan yang terjadi di ranah komunitas serta yang terjadi di ranah Negara. Apapun tipologinya, KBG mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan pada perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, kekerasan ekonomi, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sepihak (Purwanti, 2020).

Berangkat dari realita di atas, maka hadirnya lembaga pelayanan dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender yang berdampak pada perempuan menjadi kebutuhan yang vital. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) adalah layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA Sumbar juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut: Psikososial bagi korban kekerasan, Reintegrasi sosial korban kekerasan, Peningkatan kapasitas layanan kabupaten/kota. UPTD PPA berada di bawah naungan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

Melalui kompetensi inilah akhirnya UPTD PPA Sumbar yang bekerja dalam memberikan perlindungan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat menggunakan pendekatan yang lebih holistik, bukan hanya terfokus dalam penyelesaian kasus, melainkan juga mencakup hal yang lebih kompleks seperti pencegahan, pendidikan dan perubahan norma sosial di masyarakat (Haris, 2019). Walaupun Sumatera Barat secara etnis, mayoritasnya adalah etnis Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu perempuan menduduki posisi sentral dalam relasi sosial, ternyata tidak jauh lebih baik dari daerah lain yang menganut sistem patrilineal.

Hal ini dilihat dari Sumatera Barat termasuk salah satu dari 10 Provinsi dengan tingkat Kekerasan Berbasis Gender tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Kekerasan lebih dominan terjadi di ranah personal yang berupa kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, persetubuhan paksa, hingga eksploitasi seksual. Sama halnya pada tahun 2020, yaitu kasus KBG dengan tingkat tertinggi yang ditangani oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga (DKP3A, n.d.).

Dari kasus-kasus di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya penanganan dengan melalui serangkaian proses tertentu. Proses penanganan bisa berlangsung singkat bahkan bisa berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Proses penanganan kasus tersebut dimulai dari adanya pengaduan, yang dapat diperoleh secara langsung dari korban, atau tidak langsung melalui keluarga dan masyarakat serta rujukan dari lembaga lain. Setelah mendapatkan pengaduan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat akan melakukan assessment. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Setelah mengidentifikasi kebutuhan korban, barulah dilakukan penanganan seperti konsultasi ataupun tindakan pendampingan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh korban. Pendampingan yang diberikan beragam, seperti pendampingan hukum, pendampingan psikologis korban, layanan kesehatan, keamanan, dan lainnya.

Namun tetap saja, setiap lembaga perlindungan memiliki hambatan yang sama. Kasus-kasus yang beragam memiliki keterkaitan dengan stakeholder tertentu, seperti bidang hukum, keamanan, kesehatan dan masih banyak lagi. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat tetap mampu hadir dan beroperasi dalam memberikan perlindungan bagi banyak perempuan di luar sana yang rentan dan sudah menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender. Artinya, ada kekuatan tersendiri di dalam lembaga ini, sehingga lembaga terus berkomitmen dan beroperasi di tengah segala keterbatasan yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui apakah hanya mampu bertahan, sudah cukup bagi lembaga untuk terus hadir dan menjamin perlindungan bagi banyak perempuan lagi di luar sana, atau ada beberapa poin yang perlu dibenahi agar lembaga pelayanan ini tetap berdiri kokoh dan berkembang pesat di Provinsi Sumatera Barat. Tidak dapat dipungkiri, saat ini UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dan seluruh instansi serta kelembagaan di luar sana, tidak akan mampu berjalan sendiri dan mencapai tujuan lembaga tanpa ada tindakan kolaborasi. Begitu pun dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat yang memandang kolaborasi sangat membantu segala aktivitas-aktivitas ataupun kerja-kerja yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaga ini.

Terbangunnya kolaborasi multi pihak, memperkaya pandangan dan pengalaman yang lebih beragam lagi. Kolaborasi memungkinkan adanya penggabungan perspektif yang beragam. Melibatkan berbagai pihak, akan memudahkan untuk memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan, baik dana, personil, ataupun infrastruktur (Mas'od et al., 2023). Kolaborasi harus dipastikan terbangun demi memenuhi segala keterbatasan sumber daya terutama persoalan pada pendanaan dan personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberian layanan kepada perempuan korban kekerasan.

Studi Hirnanto, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender di kota Surakarta, membahas mengenai kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta yang ternyata belum terlaksana secara maksimal (Hendrawati, 2017). Kajian dari Sari, Sriwahyuni, dan Susniwati membahas tentang kolaborasi aktor penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menemukan bahwa,

komunikasi antar stakeholder terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan tidak terjalin maksimal ("2021).

Penelitian di atas telah mengungkapkan tentang bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh NGO dengan stakeholder terkait dalam penanganan kasus kekerasan. Namun, bagaimana tindakan serta kiat yang harus dilakukan oleh lembaga untuk menarik perhatian stakeholder agar mau terlibat dan berkolaborasi pada proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum banyak diteliti. Melalui aktivitas membangun kolaborasi ini, diharapkan mampu melahirkan sebuah usaha bersama dari masing-masing lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender di Sumatera Barat.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan teknik wawancara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam perspektif, pengalaman, dan interaksi antaraktor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam memahami konteks spesifik, termasuk dinamika sosial, budaya, dan birokrasi yang memengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam upaya penanganan KBG. Oleh karena itu, metode kualitatif dianggap paling efektif untuk memberikan gambaran holistik dan mendalam tentang bagaimana UPTD PPA memanfaatkan modal sosial dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk melindungi perempuan korban KBG. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode observasi untuk mencatat perilaku dan interaksi dalam situasi nyata, serta dokumentasi untuk menganalisis data tertulis seperti laporan, arsip dan aturan terkait. Kombinasi metode ini mendukung pengumpulan data yang lebih holistik dan valid, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kolaborasi yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Teknik pemilihan informan adalah melalui teknik purposive sampling. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang informan, meliputi Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat sebagai

informan utama, dan 4 informan lainnya sebagai informan pengamat, meliputi: Direktur WCC Nurani Perempuan (NGO), Pendiri JEMARI Sakato (NGO), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Sumatera Barat), dan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (DP3AP2KB Kota Padang). Analisis data menggunakan model tematik Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga penyajian data mengikuti bentuk analisis data. Penulis terlebih dahulu melakukan pengkodean data dengan memberi nama temuan dan disajikan dalam bentuk matriks, grafik dan bagan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi terorganisir dalam bentuk yang koheren dan dapat diakses, dimana penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan dapat menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Aktivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder**

Aktivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dilihat sebagai tindakan strategis yang dapat memampukan lembaga dalam penanganan perempuan korban KBG.

#### ***a. Melakukan Advokasi Pada Ranah Pemerintah Provinsi***

Advokasi dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat bertujuan agar terbentuknya kolaborasi efektif dalam aktivitas-aktivitas penanganan, sehingga perempuan yang menjadi korban KBG mendapatkan perlindungan yang maksimal. Advokasi terhadap ranah pemerintah provinsi, dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Unit Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Staf UPTD PPA Sumatera Barat melakukan analisis peluang-peluang yang memungkinkan diakses oleh lembaga terlebih dahulu. Banyak program-program

sosial seperti bantuan sosial, PKH, maupun bantuan layanan panti, dan lain sebagainya. Melalui analisa inilah, kemudian UPTD PPA Sumatera Barat menyampaikan kepada Dinas Sosial.

Layanan panti sosial yang tersedia di Dinas Sosial juga dinilai sebuah peluang besar oleh UPTD PPA Sumatera Barat agar korban kekerasan yang butuh penanganan intensif dan tidak mungkin dikembalikan ke keluarga dapat merasa aman. Tak hanya itu, korban juga akan di damping dan diberdayakan sehingga nanti akan menjadi individu yang lebih mandiri. Untuk dapat mengakses layanan ini, maka UPTD PPA Sumatera Barat kerap berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan tetap menjalin komunikasi yang baik.

Pemanfaatan peluang-peluang serta fasilitas yang tersedia di Dinas Sosial juga membuat UPTD PPA Sumatera Barat perlu melakukan pendekatan secara personal agar lebih memperkuat posisi UPTD PPA Sumatera Barat sebagai lembaga layanan yang melindungi dan memastikan kesejahteraan korban kekerasan berbasis gender. Pendekatan emosional antar staf UPTD PPA Sumatera Barat dengan Kepala Dinas ini juga didasari oleh adanya kesamaan rasa empati yang tinggi terhadap perempuan yang menjadi korban. Latar belakang inilah yang membuat Dinas Sosial kerap memberikan dukungan kepada UPTD PPA Sumatera Barat terkhusus dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan korban yang sedang di dampingi.

***b. Melakukan Advokasi Pada Ranah Pemerintah Kota Padang***

Pemerintah Kota Padang yang dimandatkan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Sebagai lembaga yang terbiasa pada kerja-kerja berjejaring, maka UPTD PPA Sumatera Barat melihat bahwa harus dilakukan pendekatan yang baik pada aktor-aktor tertentu agar advokasi dapat dijalankan dengan maksimal.



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat menentukan strategi advokasi melalui pendekatan secara personal dengan salah satu aktor tertentu, yang dinilai mampu memberikan peluang untuk memudahkan kolaborasi dalam penanganan kasus dilakukan. Pendekatan ini dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dengan salah satu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Padang, dan merupakan salah satu aktor yang sangat kompeten dan berjiwa relawan yang kuat dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun yang menjadi tantangan dari pendekatan personal ini adalah bentuk birokrasi yang sangat dinamis dan berpeluang besar untuk terjadinya pergantian posisi atau jabatan aktor. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam upaya-upaya advokasi selanjutnya.

Beberapa aktivitas advokasi yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dengan DP3AP2KB Kota Padang adalah : Pertama, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk terlibat dalam forum-forum diskusi khusus, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lembaga layanan yang berada di bawah naungan instansi tersebut, yakni P2TP2A. P2TP2A adalah lembaga layanan khusus yang bekerja dalam penanganan kasus KBG di lapangan. Melalui keterlibatan lembaga ini, akan membuat upaya penanganan kasus lebih efektif, melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan dilaksanakan secara seksama.

Sebagai lembaga yang terbiasa pada kerja-kerja berjejaring, maka UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat melihat bahwa harus ada pendekatan yang baik pada aktor tertentu agar advokasi dapat berjalan maksimal. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat memiliki kedekatan secara emosional dengan Ketua P2TP2A, sehingga kedekatan inilah yang

akhirnya mempermudah gerak-gerak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat untuk membangun kolaborasi dalam penanganan kasus KBG.

***c. Melakukan Advokasi Pada Ranah Unit Pelayanan Ruang Khusus (RPK) Polda Sumatera Barat***

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) berada di bawah naungan aparat kepolisian, sebagai ruang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi atau korban tindak pidana baik perempuan maupun anak yang membutuhkan perlakuan khusus di kantor polisi (Aulia et al., 2022).

Pada kasus KBG yang didampingi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, akan selalu di rujuk ke RPK untuk dilakukan penyelidikan kasus. Aktivitas yang dilakukan pertama kali oleh lembaga adalah memasukkan surat permohonan kepada RPK. Agar proses penyelidikan berlangsung baik, maka staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa untuk melakukan pertemuan langsung di kantor RPK, dan berkoordinasi secara intens terhadap kondisi korban yang sedang dalam proses pengawasan.

***d. Advokasi Pada Ranah Aktor Masyarakat***

Sebenarnya dalam aktivitas-aktivitas advokasi, pertama kali UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hambatan dari masyarakat itu sendiri. Pada saat memberikan gagasan tentang isu kesetaraan gender dan pemberantasan kekerasan berbasis gender di masyarakat, ternyata banyak penolakan. Terlepas dari tantangan tersebut, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat tetap berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui beberapa pendekatan. Contohnya seperti di dalam forum diskusi yang dihadiri oleh stakeholder termasuk pemerintah dan masyarakat, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat tetap membuka data-

data dan memberikan gambaran secara empiris tentang fenomena kekerasan pada perempuan tersebut. Walaupun demikian, dalam kegiatan-kegiatan di luar forum formal, staf dan relawan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat akan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Melalui aktivitas dan modal yang dimiliki oleh staf ataupun relawan yang terlibat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, akhirnya memungkinkan lembaga untuk melanggengkan aktivitas advokasinya di ranah aktor masyarakat,

Advokasi yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dapat melalui pendekatan *Community Organizing Approach*. Pendekatan ini merupakan pendekatan melalui peningkatan pengetahuan, kepedulian, dan keahlian masyarakat, sehingga mereka mampu menyuarakan aspirasi mereka pada pemangku kebijakan serta mampu terlibat dalam upaya penanganan KBG yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Aktivitas advokasi selanjutnya yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat lebih spesifik lagi, yakni membentuk kader-kader di masyarakat yang memiliki komitmen dan keinginan yang besar pada isu ini dan melakukan pembinaan agar mereka memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi aktor penggiat perlindungan perempuan di lingkungan mereka.

#### *e. Melakukan Diskusi Multi Pihak*

Diskusi bukan hanya didefinisikan sebagai sebuah pertemuan, namun UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa diskusi multi pihak ini adalah sebuah metode untuk menyatukan kembali pemahaman seluruh stakeholder tentang kasus kekerasan berbasis gender dari berbagai lini dalam satu forum diskusi yang lebih general.

Diskusi multipihak ini dihadiri oleh berbagai aktor-aktor dari segala lini, mulai dari pemangku kebijakan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, hingga masyarakat pada umumnya.

Diskusi multipihak akan menjadi wadah untuk saling berkoordinasi bersama untuk mengatasi akar penyebab kekerasan pada perempuan.

Peluang dan kesempatan baik yang di dapat melalui diskusi multi pihak ini, sayangnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat belum dapat maksimal dalam mengimple mentasikannya. Diskusi yang terjalin masih bersifat antar lembaga, dan belum terjalin seluruhnya kepada setiap stakeholder yang berkaitan dalam upaya penanganan kasus korban kekerasan. Diskusi multipihak memang dinilai adalah sebuah langkah yang baik untuk memperkuat kolaborasi yang telah terbangun sebelumnya. Diskusi multi pihak yang dihadiri oleh stakeholder yang memiliki tanggung jawab yang sama ini menjadi faktor dari tingkat keberhasilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam membangun kolaborasi terkait dalam upaya-upaya penanganan kasus. Namun ternyata, komitmen kuat yang diharapkan hadir di tiap sektor belum terorganisir secara bersamaan. Lembaga atau stakeholder terkait masih memiliki perspektif masing-masing terhadap urgensi penanganan korban, dan belum bersikeras memikirkan cara-cara bagaimana upaya koordinasi yang saling terarah bagi tiap lembaga yang bersangkutan dapat tere alisasikan dengan baik.

## **2. Kemampuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder**

Kemampuan yang dimiliki oleh staf dan relawan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat sangat mempengaruhi keterlibatan stakeholder dalam penanganan kasus KBG. Kemampuan-ke mampuan tersebut antara lain

### ***a. Habitus Memiliki Jiwa Kerelawanan yang Tinggi***

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat menjunjung tinggi sikap kerelawanan.

Tiap anggota yang terlibat dan berpartisipasi pada lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat sudah dipastikan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan dari karakteristik lembaga perlindungan perempuan dan anak itu sendiri memang merupakan salah satu unit kerja yang diperuntukkan untuk menumbuhkan rasa empati dan kerelawanan. Walaupun keterbatasan pendanaan, namun melalui perolehan pengalaman, melatih skill dan memperluas jejaring adalah hal luar biasa yang dirasakan oleh anggota staf. Orang yang bergabung, apalagi volunteer betul-betul dilandasi oleh keinginan dari hatinya untuk ikut membantu dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Prinsip kerelawanan yang ini membuat seluruh stakeholder terkait yang memang tergerak hatinya untuk ikut memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban kekerasan, baik dalam bentuk dukungan emosional maupun instrumental.

***b. Menjunjung Tinggi Akuntabilitas***

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan organisasi dan memiliki beberapa kepentingan utama, seperti membantu menciptakan transparansi dalam sebuah lembaga. Lembaga dengan kondisi seperti ini memiliki akan dapat meminimalisir konflik yang dapat menghambat lembaga untuk berkembang. Akuntabilitas akan membuat sebuah lembaga lebih mematuhi hukum dan memperhatikan stand etika. Sehingga dengan akuntabilitas akan membentuk perilaku anggota yang legal dan lebih etis dalam setiap aktivitas kerjanya. Lembaga yang memegang nilai akuntabilitas ini akan lebih dipercayai oleh mitra atau lembaga terkait dalam pelaksanaan aktivitas kolaborasi. Karena dalam sebuah kolaborasi, maka kepercayaan adalah suatu hal yang esensial dan membuat lembaga berada pada reputasi yang baik di mata stakeholder terkait. Alasan inilah yang membuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini tetap mempertahankan akuntabilitas lembaga, melalui berbagai tindakan seperti

keterbukaan dalam menginformasikan laporan keuangan, baik uang masuk ataupun uang keluar.

***c. Memiliki Komitmen yang Tinggi Sebagai Teman Perempuan***

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat memiliki prinsip hadir sebagai teman para korban KBG. Prinsip ini yang kerap dipegang oleh tiap anggota UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat selama mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Prinsip hadir sebagai kawan perempuan dalam aktivisme perempuan mencakup beberapa nilai dan perilaku yang penting untuk mendukung gerakan perempuan dan memberantas kekerasan yang menimpa perempuan.

Staf sangat memahami kerja-kerja pendampingan korban yang mengalami kekerasan berbasis gender. Dalam pendampingannya memang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah terlatih dan memiliki pemahaman yang baik bahwa dalam pendampingan memang dibutuhkan kehati-hatian serta sangat memakan waktu yang cukup lama hingga korban merasa nyaman dengan kehadiran staf lembaga. Kemampuan habitus staf inilah yang akhirnya membuat beberapa lembaga layanan lainnya terkadang merujuk korban ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat untuk diberikan pendampingan intensif karena mereka mempercayai kerja-kerja staf.

Dari keseluruhan uraian diatas, pandangan Bourdieu mengenai perjuangan posisi yang dilakukan oleh staf dan relawan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam membangun kolaborasi untuk penanganan kasus KBG, dilakukan pada ranah-ranah yang dianggapnya strategis. Dalam ranah tersebut, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat menghadapi stakeholder dari berbagai level, yaitu provinsi, kota, Kepolisian, hingga level komunitas atau akar rumput. Ranah tersebut antara lain, Dinas Sosial Provinsi

Sumatera Barat, DP3AP2KB Kota Padang, Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumatera Barat dan lembaga komunitas masyarakat.

Seperti yang ditemukan oleh (Yesiana et al., 2017), stakeholder yang terlibat bukan hanya pada level pemerintah maupun masyarakat. Kolaborasi dalam penelitian ini hakikatnya bersifat multistakeholder, sehingga aktor yang terlibat adalah instansi pemerintah dari multidisiplin bidang yang beragam, pihak akademisi, serta pelaku usaha seperti perusahaan-perusahaan yang memberikan program CSR nya.

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Yunindyawati et al., 2022) tentang pemetaan aktor (stakeholder) dan jaringan hubungan antar aktor dalam Pembangunan pedesaan. Penelitian mengemukakan bahwa stakeholder tersebut di bagi ke dalam tiga jenis klasifikasi, antara lain aktor individu, kelompok, dan organisasi atau lembaga. Namun, dalam pemetaan aktor (stakeholder) ini, ditemukan aktor yang memiliki multi peran, sehingga dapat masuk dan berperan sebagai individu, kelompok atau bahkan organisasi. Aktor ini, biasanya adalah aktor yang paling berpengaruh dan memiliki posisi yang kuat dalam ranahnya, Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh staf dan relawan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat terhadap aktor-aktor strategis yang ada di beberapa instansi di atas. Melalui modal jaringan yang dimiliki oleh staf inilah, akhirnya membukakan jalan bagi lembaga untuk dapat membangun kolaborasi, terlepas dari hambatan-hambatan model birokrasi yang menjadi ciri khas dari kerja-kerja di ranah pemerintahan tersebut.

Data yang sudah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa kolaborasi yang berhasil dibangun oleh UPTD PPA melibatkan proses penguatan jejaring, pemanfaatan kepercayaan antaraktor, dan pendekatan personal kepada individu yang berpengaruh. Hal ini sejalan dengan teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, di mana modal sosial, habitus, dan ranah menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan praktik

sosial dalam suatu konteks. Dalam konteks ini, modal sosial staf UPTD PPA menjadi aset utama, memungkinkan mereka memobilisasi dukungan dari berbagai pihak. Sebagai contoh, pendekatan personal kepada aktor tertentu di OPD, seperti Dinas Sosial dan DP3AP2KB, menunjukkan bagaimana habitus relawan yang memiliki empati dan keterampilan komunikasi memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan.

Namun, temuan juga menunjukkan adanya tantangan yang berhubungan dengan birokrasi dinamis dan perbedaan perspektif antar-stakeholder. Ini menguatkan gagasan Bourdieu bahwa setiap ranah memiliki logika dan hierarkinya sendiri, yang dapat memengaruhi efektivitas modal sosial dalam menciptakan perubahan sosial.

Dengan membandingkan data empiris ini dengan teori Bourdieu, terlihat bahwa kolaborasi lintas sektor yang dilakukan UPTD PPA tidak hanya didorong oleh struktur formal, tetapi juga oleh dinamika informal yang dibangun melalui jaringan sosial dan kepercayaan antaraktor.

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya praktik sosial UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat membangun kolaborasi dengan stakeholder dapat dilihat dari dua poin, yaitu:

1. Kolaborasi dilakukan pada level provinsi, kota, dan komunitas. Pada level provinsi dan kota, UPTD PPA melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, DP3AP2KB, dan kepolisian melalui tindakan advokasi. Advokasi ini mencakup analisis peluang pendanaan dan program yang dapat diintervensi bersama, pertemuan tatap muka antar staf dan stakeholder, serta forum diskusi terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Selain itu, UPTD PPA juga melakukan permohonan rujukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengadakan kampanye untuk



meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan perempuan korban KBG. Pada level komunitas, advokasi dilakukan melalui pendekatan akar rumput, melibatkan aktor-aktor masyarakat yang berkomitmen terhadap isu ini, serta memanfaatkan modal sosial staf dan relawan untuk membangun jaringan strategis.

2. Ditentukan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya: 1. Keterampilan staf dan relawan dalam memanfaatkan peluang yang tersedia, memungkinkan UPTD PPA untuk bersaing pada berbagai level dan membangun kolaborasi yang efektif. 2. Habitus kerelawanan yang tinggi di antara staf dan relawan, yang mencerminkan dedikasi dan semangat kerja mereka dalam mendukung korban KBG. 3. Komitmen terhadap akuntabilitas, terlihat dari pelaporan kegiatan dan pendanaan secara transparan kepada pihak terkait, yang membantu membangun kepercayaan eksternal. 4. Komitmen untuk hadir sebagai teman perempuan, di mana staf dan relawan memahami kebutuhan korban secara menyeluruh, sehingga stakeholder percaya pada kemampuan UPTD PPA dalam memberikan perlindungan yang sesuai.

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat mampu membangun kolaborasi multi pihak yang efektif dalam penanganan kasus KBG, sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi upaya institusi ini dalam melibatkan berbagai pihak dalam melindungi perempuan korban KBG.

## **Referensi**

- Aulia, M. S., Rochaety, N., & Purwoto. (2022). Handling Crimes of Sexual Violence in the City of Semarang By the Women and Child Services Unit (Ppa) of the Semarang Big City Resort Police (Polrestabes). *Diponegoro Law Journal*, 11(3).
- Besse Syukroni Baso. (2021). Ketidakadilan Gender melalui Sastra: Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel Kembang Jepun. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 118–129. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v1i1.119>
- DKP3A. (n.d.). *SOP UPTD PPA.pdf*.
- Fakih, M. (2023). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*.
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46–63.

- Hendrawati. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. (1996). *John M. Echols dan Hasan Shadily. kamus Inggris-Indonesia*. h.618.
- Kasim, N. M., Ilmu, F., Universitas, S., & Gorontalo, N. (2012). Prespektif Islam Tentang Gender. *Inovasi*, 9(2), 1–13.
- Mas'od, M. M., Anshori, A. M., Ansori, T., Haris, M., & Ibrahim, M. (2023). EFEKTIFITAS KOMUNIKASI PNPM MANDIRI DENGAN PEMANFATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PADANG. *Nusantara Hasana Journal*, 3(8), 262–282.
- No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Solihin, N. (n.d.). *Membincang Agama Dan Negara Tanpa Kekerasan Gender Nur Solihin, Sag.,MH. Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember*. 48–63.
- Yesiana, R., Zuliana, M. H., & Kirana, S. D. A. (2017). Pola Intervensi Stakeholder dalam Pengelolaan Pesisir Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, II(1), 25–40.
- Yunindyawati, Agus Susanto, T., Lidya, E., Erlina, L., & Maulana. (2022). Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Penyuluhan*, 18(02), 307–322. <https://doi.org/10.25015/18202238766>